

SURAT KEPUTUSAN
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Nomor : 69 Tahun 2018
TENTANG
PANITIA PENGEMBANGAN LABORATORIUM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2018

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka Penyusunan Buku Pedoman Laboratorium Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengembangan Laboratorium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut agama Islam Negeri Jember Tahun 2018;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor : In.07/KP.07.6/SK/09/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 025.04.2.423786/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Membentuk Panitia Pengembangan Laboratorium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut agama Islam Negeri Jember Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pengembangan Laboratorium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut agama Islam Negeri Jember Tahun 2018;
- Ketiga** : Panitia wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.
- Keempat** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2018
DEKAN

ABDUL HARISS

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Nomor : 6 Tahun 2018
Tanggal : 08 September 2018
Tentang : **Panitia Pengembangan Laboratorium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institut agama Islam Negeri Jember Tahun 2018**

- Penanggung Jawab : Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
- Ketua : H. Mawardi Abdullah, Lc., MA
- Sekretaris : Makhrus, MA
- Anggota : Dr. M. Khusna Amal, M.Si
: Dr. H. Hepni, MM
: Dr. H. Imam Bonjol Juhari, M.Si
: Dr. H. Kasman, M.Fil.I
: Dr. Uun Yusufa, MA
: Dr. H. Syafrudin Edi Wibowo, M.Ag
: Dr. Akhiyat, M.Pd
: Drs. Joko Suroso
: Agung Pratama Witadi, SE., MM
: Rhino Sistanto, S.AP
: Dimas Surya Perdana, SST
: Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.HI



Dekan

Abdul Haris